

## Menelaah Sumber Hukum yang Tidak Disepakati dalam Disiplin Ilmu Ushul Fiqh Beserta Implementasinya

**M. Izzul Islam**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: [izzulmuhammad89@gmail.com](mailto:izzulmuhammad89@gmail.com)

**Siti Tu'ta Khoirotul Khikmah**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: [billkhoir05@gmail.com](mailto:billkhoir05@gmail.com)

**Lila Auliani An'nisa**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: [lilaulianisa10@gmail.com](mailto:lilaulianisa10@gmail.com)

**Dhimas Ramadhani Arif Pratama**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: [dhimasrmdhn10@gmail.com](mailto:dhimasrmdhn10@gmail.com)

**M. Imamul Muttaqin**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: [imamulmuttaqin@uin-malang.ac.id](mailto:imamulmuttaqin@uin-malang.ac.id)

Korespondensi penulis: [\\*izzulmuhammad89@gmail.com](mailto:*izzulmuhammad89@gmail.com)

**Abstract.** This observation aims to find out Islamic laws that aren't agreed upon by the Ulama, including: *Istihsan, Istishab, Mashlahah Mursalah, 'Urf, Saddu Dzara'i, Madzhab Shahabat, and Syar'u Man Qablana* and their implementation in daily life. The method used in this paper is library and journal research by collecting data using descriptive qualitative analysis. The results of the observations explain that in its development, the sources of Islamic law which became the basis for determining Muslim rules were divided into two, (1) The sources of Islamic law agreed upon by the Ulama (*al-Quran, Hadits, Ijma', and Qiyas*); (2) The sources of Islamic law that aren't agreed upon by Ulama (*Istihsan, Istishab, Mashlahah Mursalah, 'Urf, Saddu Dzara'i, Madzhab Shahabat, and Syar'u Man Qablana*).

**Keywords:** Source, Law, Islamic, Implementation.

**Abstrak.** Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui hukum-hukum Islam yang tidak disepakati oleh para ulama, diantaranya *Istihsan, Istishab, Mashlahah Mursalah, 'Urf, Saddu Dzara'i, Madzhab Shahabat, dan Syar'u Man Qablana* dan penerapannya dalam kegiatan sehari-hari. Pendekatan yang digunakan dalam karya tulis ini adalah penelitian perpustakaan dan jurnal dengan pengumpulan data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil pengamatan menjelaskan bahwa dalam perkembangannya, sumber hukum Islam yang menjadi dasar penetapan aturan umat Islam terbagi menjadi dua, yakni sumber hukum Islam yang disepakati ulama (*al-Quran, Hadits, Ijma', dan Qiyas*); serta sumber hukum Islam yang tidak disepakati ulama (*Istihsan, Istishab, Mashlahah Mursalah, 'Urf, Saddu Dzara'i, Madzhab Shahabat, dan Syar'u Man Qablana*).

**Kata kunci:** Sumber, Hukum, Islam, Implementasi.

Received Juni 01, 2024; Revised Juni 23, 2024; Juni 25, 2024

M Izzul Islam, [230101110082@student.uin-malang.ac.id](mailto:230101110082@student.uin-malang.ac.id)

## **LATAR BELAKANG**

Dewasa ini, hukum Islam mulai menghadapi kendala yang lebih krusial terlebih pada aspek ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Hasil ijtihad di masa lampau yang dirangkum dalam buku-buku klasik fikih dinyatakan sudah tidak dapat mengatasi segala persoalan yang terjadi karena keterbatasannya dalam menjangkau masalah yang belum pernah terjadi. Hal ini menjadikan umat Islam harus mampu mengembangkan kajian ilmu fikih serta mengemukakan rumusan baru yang dapat menjawab permasalahan masa kini dengan ijtihad yang harus dikuasai oleh orang-orang yang akan melakukan ijtihad; atau bisa dikenal dengan istilah *ushul fiqh*.

Hukum Islam adalah sebuah ketentuan yang disusun sebagai ketentuan agama yang mengatur kehidupan manusia khususnya kaum muslim dalam berbagai aspek individu atau kelompok. Sifat hukum Islam yang inklusif ini menjadikan hukum Islam sebagai sesuatu yang sangat penting bagi umat Islam.

Dalam diskursus hukum Islam terdapat berbagai sumber hukum yang diakui secara luas oleh para ulama, seperti al-Quran dan Sunnah. Namun, ada pula sumber-sumber yang keabsahannya masih menjadi bahan perdebatan dan belum mendapatkan konsensus yang kuat, termasuk *Istihsan*, *Istishab*, *Mashlahah Mursalah*, *'Urf*, *Saddu Dzara'i*, *Madzhab Shahabat*, dan *Syar'u Man Qablana*.

*Istihsan* (memilih yang lebih baik) adalah prinsip yang memungkinkan fleksibilitas dalam hukum Islam untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan. *Istishab* (presumsi keberlanjutan hukum) dan *Mashlahah Mursalah* (pertimbangan kepentingan umum) merupakan dua sumber hukum yang kontroversial. *Istishab* sering digunakan untuk mempertahankan status hukum quo' sampai ada hal lain yang merubahnya, sementara *Mashlahah Mursalah* merujuk pada pertimbangan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan *nash*. Kedua konsep ini, bersama dengan *Saddu Dzara'i* (penutupan sarana menuju kemungkaran), sering kali dipertanyakan validitasnya sebagai sumber hukum karena kurangnya dasar tekstual yang eksplisit.

*'Urf* (adat kebiasaan), *Madzhab Shahabat* (pendapat para sahabat), dan *Syar'u Man Qablana* (hukum umat sebelum Islam) juga menjadi topik hangat dalam pembahasan sumber hukum Islam. Di satu sisi, *'urf* dianggap dapat memberikan fleksibilitas dan adaptasi hukum Islam terhadap konteks sosial yang berubah-ubah. Namun, di sisi lain terdapat kekhawatiran penggunaan *'urf* yang berlebihan dapat mengaburkan prinsip-

prinsip syariah yang fundamental. Oleh sebab itu, penting bagi umat Islam untuk memahami batasan dan kondisi penggunaan sumber-sumber hukum yang tidak disepakati ini dalam merumuskan hukum yang lebih adil dan relevan.

## **KAJIAN TEORITIS**

Sumber diartikan sebagai asal mula sesuatu. Sumber hukum dapat digunakan untuk meneliti atau mengevaluasi peraturan hukum. Sumber dalam hukum *fiqh* berasal dari kata مصدر ج مصادر. Dalam Islam, sumber hukum itulah yang disebut asal mula hukum Islam, atau dapat disebut dengan istilah dalil; pokok; dasar hukum Islam. Secara etimologis, sumber dan dalil bukanlah sebuah persamaan. Sumber merupakan suatu wadah yang memuat asas hukum, sedangkan dalil bermakna perkara yang menjadi petunjuk menemukan hukum Allah Swt.

Sumber identik dengan al-Quran dan *hadits*. Sumber hukum Islam merupakan sebuah hal yang mengatur umat Islam, yang menjadi landasan hukum dan norma Islam. Ulama menyepakati bahwa al-Quran merupakan dasar hukum Islam yang juga merupakan sumber hukum utama, kemudian disusul *hadits*, *ijma'*, dan *qiyas*. Al-Quran menjadi sumber segala aturan dalam segala situasi dan kondisi apapun di dunia, di mana al-Quran mengatur setiap aspek kehidupan.

Selain itu, terdapat pula sumber hukum Islam yang tidak disepakati ulama, diantaranya adalah *istihsan*, *istishab*, *mashlahah mursalah*, *'urf*, *saddu dzara'i*, *madzhab shahabat*, dan *syar'u man qablana*.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini berfokus pada analisis sumber-sumber hukum Islam yang tidak disepakati disertai dengan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan *library research* atau studi kepustakaan, di mana ini memanfaatkan sumber dari karya-karya atau hasil penelitian yang relevan, seperti artikel, jurnal, tesis, disertasi, esai, dan sebagainya yang telah ditulis sebelumnya.

Metode analisis deskriptif merupakan sebuah cara yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyusun hasil dari studi kepustakaan, dengan mencantumkan penjelasan dalam bentuk pernyataan penulis yang mencakup topik yang sedang didiskusikan berdasarkan referensi yang diperoleh.

Penelitian dengan metode ini hanya memberikan gambaran umum berkenaan dengan suatu topik dan tidak dimaksudkan untuk membuktikan pernyataan atau asumsi yang valid. Oleh karena itu, cara penulisan artikel ini dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan atau studi literatur kami nilai sangat tepat dan efektif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Istihsan***

Secara bahasa, *istihsan* bermula dari kata “*istahsana-yastahsinu-istihsanan*” yang dalam bahasa Arab berarti menganggap baik. Secara istilah, terdapat beberapa definisi *istihsan* yang dirumuskan oleh para ulama. Secara etimologi, *istihsan* adalah bentuk masdar dari kata “*astahsin*” (استحسن) yang bermakna memandang baik suatu hal atau mengira suatu hal itu baik. *Istihsan* juga dapat didefinisikan beralih dari *qiyas* yang hakiki guna menerapkan *qiyas* yang tidak hakiki atau beralih dari hukum *kulli* (umum) guna mengamalkan hukum *istisna'i* (pengecualian) dikarenakan terdapat dalil yang membenarkan menurut logika. Dasar dari *istihsan* terdapat pada surah az-Zumar ayat 18:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ

Artinya: “(yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.” (Q.S. az-Zumar, 39:18)

Dalam hukum Islam, *istihsan* memiliki peran penting. *Istihsan* dalam *ushul fiqh* merujuk pada metode interpretasi hukum Islam yang mengutamakan keadilan dan kemaslahatan umum. Menurut ulama' Hanafiyah, *istihsan* adalah bergantinya penentuan hukum suatu isu dan meninggalkan yang lainnya karena terdapat dalil *syara'* yang lebih khusus. *Istihsan* dapat digunakan ketika menerapkan hukum yang bersumber dari al-Quran dan *hadits*, dengan mempertimbangkan keadaan yang tidak secara langsung diatur oleh *nash* (teks hukum). Prinsip ini memungkinkan penilaian berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan untuk mencapai tujuan syariah. *Istihsan* juga memiliki beberapa macam dan kedudukannya dalam hukum Islam. Namun, pada dasarnya, *istihsan* digunakan sebagai metode dalam menentukan hukum yang lebih baik dan lebih sesuai dalam suatu situasi tertentu.

Ulama Hanafiyah menggolongkan *istihsan* kepada enam macam yang terdapat dalam kitab *al-muwaffaqat fi ushul al-syariah (al-syatibi)*, yaitu:

1. *Istihsan bi an-nash* (*Istihsan* berlandaskan kepada ayat al-Quran atau *hadits*). Konsep dalam hukum Islam di mana para ahli fiqh menggunakan analogi (*istihsan*) untuk mengesampingkan atau meniadakan hukum yang secara harfiah dalam al-Quran dan *hadits*.
2. *Istihsan bi al-ijma'* (*Istihsan* yang dilandaskan kepada *ijma*). Berpindahannya suatu ketentuan hukum yang berdasar pada hukum umum kepada hukum lain yang ditetapkan berdasarkan hasil *ijma'*. Bentuk *istihsan* yang dilakukan ulama berdasarkan adanya konsensus atau kesepakatan ulama yang menjelaskan hukum kasus terkait.
3. *Istihsan bi al-qiyas al-khafi* (*Istihsan* berlandaskan *qiyas* yang tidak tampak atau samar). Berpaling dari ketetapan hukum *qiyas* yang jelas kepada hukum yang bersifat samar pada suatu kasus tetapi lebih kuat dan dapat diterima untuk digunakan atau diamalkan.
4. *Istihsan bi al-maslahah* (*Istihsan* berlandaskan kemaslahatan). Meninggalkan ketetapan hukum yang dilandaskan pada ketetapan *qiyas* atau hukum yang bersifat umum dan beralih ke hukum lainnya karena terdapat kemaslahatan dan keuntungan yang lebih besar yang tentunya dapat diterima dari dalil syar'i.
5. *Istihsan bi al-urf* (*Istihsan* yang berlandaskan adat kebiasaan yang berlaku). Beralih dari ketetapan hukum yang berlandaskan ketetapan *qiyas* atau hukum yang bersifat umum kepada hukum lain karena adanya '*urf* atau kebiasaan yang sudah diamalkan dan telah berjalan dalam kehidupan masyarakat.
6. *Istihsan bi al-dharurah* (*Istihsan* berlandaskan situasi *dharurah* atau terpaksa). *Istihsan* yang terjadi karena keadaan yang secara terpaksa menuntut mujtahid untuk berpaling dari hukum *kulli* (umum), dan mujtahid berpegang pada prinsip di mana mewajibkan untuk memenuhi hajat atau mencegah kemudharatan.

*Istihsan* memiliki beberapa fungsi penting dalam hukum Islam, salah satunya adalah mencapai keadilan. Ketika ada situasi di mana penerapan hukum syariah secara harfiah tidak akan mencapai keadilan, *istihsan* digunakan untuk menyesuaikan hukum tersebut agar lebih adil. Misalnya, dalam bidang *muamalah*, *istihsan* bisa digunakan untuk menentukan hukum dalam transaksi ekonomi. Jika penerapan hukum secara harfiah dalam suatu transaksi tidak mencerminkan keadilan, *istihsan* dapat digunakan untuk menyesuaikan hukum tersebut. *Istihsan* juga berperan dalam pembaruan hukum Islam.

Dalam konteks ini, *istihsan* digunakan untuk mencari solusi hukum yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat masa kini.

Salah satu implementasi *istihsan* dalam kehidupan sehari-hari dan sering kita lihat adalah pada kasus jual beli secara inden. Penjualan secara inden atau yang dalam Islam dikenal dengan istilah *istishna'* adalah jual beli yang mana pembeli membeli suatu barang yang mana barang tersebut belum tersedia atau pembeli membeli dengan cara memesan atau *pre-order*. Secara umum dan menurut beberapa hukum *kulli*, seorang penjual tidak bisa menjual suatu barang yang mana barang tersebut masih belum tersedia dan apabila penjual tersebut tetap melakukan jual beli maka hukumnya jual beli tersebut tidak sah. Namun, terdapat beberapa dalil yang memperbolehkannya asalkan dengan beberapa ketentuan yakni dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas dan jangka waktu yang jelas pula. Maka apabila kita menggunakan atau menerapkan *istihsan* maka hukum melakukan penjualan inden adalah sah dengan beralih kepada hukum atau dalil lainnya yang mana membolehkan penjualan secara inden asalkan dengan memenuhi ketentuan tersebut.

### ***Istishab***

*Istishab* secara bahasa berasal dari kata *istimraar* yang bermakna selalu atau terus menerus dan *shahabah* yang berarti teman dalam bahasa arab. Sehingga *istishab* secara bahasa artinya selalu menemani atau menyertai. Penggunaan arti secara bahasa tersebut dikarenakan kaidah tersebut berlaku dalam kalangan ulama ushul, mereka mengambil suatu ketentuan yang diyakini bahwasannya telah diamalkan sejak masa lampau dan secara konsisten diamalkan hingga tetap lestari dan masih berja. Sedangkan menurut istilah *istishab* adalah menetapkan sesuatu berdasarkan ketentuan yang sudah berlaku pada masa yang awal sehingga ketentuan tersebut terus berlaku hingga masa mendatang sampai adanya dalil yang merubahnya. Menurut Asy-Syatibi, *istishab* merupakan suatu ketentuan hukum yang telah ditentukan pada masa lampau dan ketentuan tersebut tetap berlaku mulai saat ketentuan tersebut dibuat hingga masa mendatang.

Masa berlaku hal yang meragukan didahului masa berlakunya hal yang diyakinkan. Dalam kehujujahannya, terdapat beberapa pendapat yang berbeda terkait *istishab*. Ahmad ibn Hanbal, pengikut Imam Syafi'i dan beberapa ulama ahli tahqiq menetapkan hukum dengan metode *istishab* sebagai alatnya. Ulama Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Syi'ah, dan Zahiriyah memiliki pendapat bahwasannya *istishab* dapat dijadikan sebagai

*hujjah* secara mutlak dalam menentukan hukum yang telah ada, selama tidak ada dalil yang dapat menggantinya.

Abu Zahrah menjelaskan bahwasannya *istishab* terdapat empat macam, yakni:

1. *Istishab al-bara'ah al-ashliyah*, adalah *istishab* yang berdasarkan pada konsep bahwasannya pada hakikatnya semua orang tidak memiliki tuntutan beban *taklif* hingga terdapat dalil yang mengganti statusnya itu, serta tidak memiliki tanggungan kesalahan atau hutang hingga adanya keterangan nyata yang dapat mengganti statusnya itu.
2. *Istishab al-hukm*, adalah *istishab* berdasarkan dengan tetapnya suatu status ketentuan hukum yang telah ada selama belum terdapat bukti atau keterangan yang dapat mengubahnya.
3. *Istishab al-ibahah al-ashliyah*, adalah *istishab* yang didasarkan dengan hukum asli sebuah perkara yang ber hukum mubah dan yang mendasarinya adalah sebuah prinsip yang menjelaskan bahwasanya hukum asli dari hal yang memberikan manfaat itu dapat diamalkan dalam kehidupan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya.
4. *Istishab al-wasf*, adalah *istishab* yang berdasar pada spekulasi masih tetapnya sifat yang diketahui telah ada sebelumnya hingga terdapat bukti atau dalil yang mengubahnya.

Hakikat *istishab* menurut Muhammad Ridha Muzhaffar dirumuskan dalam tujuh kriteria yang disebut dengan *muqawwim* atau pendukung, yaitu:

1. Keyakinan dengan berlakunya suatu kondisi pada suatu masa yang telah lalu, baik kondisi itu berbentuk hukum *syara'* atau suatu objek yang mengandung hukum *syara'*.
2. Keraguan tentang tetapnya kondisi yang telah meyakinkan sebelumnya dikarenakan berubahnya atau waktu telah berlalu.
3. Keraguan dan keyakinan bertemu pada waktu yang sama.
4. Menyatunya tempat berlakunya keraguan dan keyakinan tersebut.
5. Kondisi keraguan dan keyakinan itu waktunya berbeda.
6. Keyakinan dan keraguan itu terjadi secara nyata.

Salah satu bentuk contoh penerapan *istishab* dalam kehidupan sehari-hari adalah apabila seseorang telah berwudhu dari rumah kemudian sesaat ia di dalam perjalanan ke masjid ia was-was bahwasannya mungkin saja ia wudhunya telah batal dikarenakan

buang angin di perjalanan. Dalam hal ini, maka ia menetapkan hukum semula yakni ada wudhu atau masih belum batal. Hal ini dikarenakan prinsip *syara'* yang dibangun berdasarkan istishab bahwasannya hukum yang ditetapkan dengan ragu-ragu tidak akan menghapus hukum yang ditetapkan dengan yakin.

### ***Mashlahah Mursalah***

Secara bahasa, *masalahah mursalah* merupakan susunan sifat *mausuf*, *masalahah* diserap dari bahasa Arab '*shalaha*' yang bermakna manfaat atau kebaikan, sedangkan *mursalah* berarti terlepas atau terbebas. Sehingga apabila keduanya dihubungkan dan menjadi *masalahah mursalah* maka bermakna terlepas atau terbebas dari ketentuan yang menunjukkan sesuatu boleh atau tidak boleh dilakukan. Sedangkan secara istilah, *masalahah mursalah* menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah *masalahah* yang tidak ada dalil *syara'* yang merealisasikannya atau menolaknya. *Maslahah mursalah* adalah *masalahah* yang sejalan dengan maksud *syari'* yang terdapat pada *nash*, sehingga dapat dijadikan sebagai pondasi dalam mewujudkan kemaslahatan manusia untuk menjauhkan mereka dari kemudharatan.

Setiap hukum yang ditentukan baik itu yang bersumber dari *hadits* maupun al-Quran berguna untuk mendatangkan manfaat dan menghindarkan manusia kepada kerusakan. Namun, tidak semua permasalahan memiliki penyelesaian dengan berupa dalil yang bersumber dari al-Quran dan *hadits* sehingga dibuatlah suatu hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan atau kebaikan dari dibentuknya hukum tersebut. Dalam penggunaannya, para ulama *ushul fiqh* sepakat bahwasannya dalam bidang ibadah maka tidak sah hukumnya jika menggunakan *masalahah mursalah* sebagai landasan hukumnya. Hal ini dikarenakan bidang ibadah harus diamalkan seperti apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah saw. Penggunaan *masalahah mursalah* dalam metode ijtihad dikarenakan tidak ditemukannya dalil khusus yang menyatakan suatu *masalahah* itu dapat diterima oleh syariat. *Maslahah* digunakan bukan karena ia semata-mata merupakan *masalahah*. Namun, hal tersebut dikarenakan terdapat dalil *syara'* yang mendukungnya. Objek dari *mashlahah mursalah* itu sendiri adalah kejadian atau suatu peristiwa yang memerlukan ketetapan hukum, tetapi dasar dari hukum tersebut tidak terdapat di *nash*.

Ulama Malikiyyah sepakat dalam menetapkan *masalahah mursalah* sebagai dalil hukum dengan dasar bahwa hal tersebut adalah *maslahat* serta tidak terdapat petunjuk

khusus yang menolaknya. *Maslahah mursalah* dapat diterima dengan beberapa syarat dan adapun syarat itu adalah:

1. Berupa *maslahat* yang hakiki serta bersifat umum dan dapat diterima dengan akal sehat.
2. Benar-benar sejalan dengan tujuan Allah Swt. dalam menetapkan hukum.
3. Diamalkan dalam kondisi yang memang diperlukan atau jika tidak ditempuh maka akan menyebabkan kesulitan dalam kehidupan.

Penerapan dari *maslahah mursalah* biasanya berupa kebijakan yang diumumkan oleh lembaga keagamaan dalam menangani suatu kasus khusus dengan pertimbangan demi kebaikan umat. Salah satu contohnya adalah kebijakan-kebijakan khusus yang muncul pada saat pandemi Covid-19. Diantara kebijakan-kebijakan tersebut adalah larangan terhadap segala kegiatan yang menyebabkan kerumunan dan tak terkecuali kegiatan ibadah berjamaah. Hal tersebut memang berlawanan dengan anjuran dan ajaran Rasulullah saw., tetapi dalam kasus ini karena adanya pertimbangan demi keamanan dan kesehatan umat dalam usaha mengatasi pandemi maka hal ini diperbolehkan. Hal ini sejalan dengan kaidah *ushul fiqh* yang mana mendahulukan pencegahan terhadap kemungkaran atau keburukan daripada sekedar membuat kebaikan. Kebijakan dalam contoh sebelumnya juga telah memenuhi syarat-syarat dalam penerapan masalah *mursalah* sehingga hukum tersebut dapat ditetapkan.

### **'Urf**

Secara *lughah*, '*urf*' (*'arafa – ya'rifu*) artinya diketahui, mengetahui, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat. Menurut istilah, '*urf*' diartikan sebagai suatu kebiasaan mayoritas kaum, baik tingkah laku maupun ucapan. Secara etimologi, '*urf*' bermakna sebuah situasi, perkataan, kebiasaan, atau ketetapan yang sudah dikenal khalayak dan menjadi kebiasaan untuk melakukan atau meninggalkan. Dalam istilah hukum, '*urf*' bermakna sesuatu yang sudah menjadi tradisi atau adat bagi umat yang mereka pedomani dalam berperilaku. '*Urf*' juga bisa disebut adat; pengulangan perkara yang telah menjadi kebiasaan tanpa adanya hubungan rasional. Meskipun '*urf*' dikatakan sama dengan adat, pada dasarnya definisi '*urf*' lebih umum daripada definisi adat, karena adat merupakan hal yang telah dikenal dan biasa dilakukan di lingkungan masyarakat, seakan-akan telah menjadi hukum yang kemudian akan mendapat sanksi bagi yang melanggar. Dasar '*urf*' terdapat dalam surah al-A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “*Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) kepada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.*” (Q.S. al-A’raf, 7:199)

Berdasarkan ayat tersebut, adat seringkali disamakan dengan ‘urf, walaupun mayoritas ulama membedakan keduanya. Namun, sebagian menyepakati bahwa ‘urf atau adat dapat dijadikan acuan hukum Islam dengan beberapa syarat:

1. Tidak bertentangan dengan syariat
2. Tidak menyebarkan kemafsadahan dan menghapus kemaslahatan
3. Tidak bersifat umum di golongan umat muslim
4. Tidak memengaruhi ibadah *mahdhah*
5. Hukum ‘urf sudah memasyarakat ketika akan digunakan sebagai sumber hukum
6. Tidak bertentangan dengan hal yang telah diungkapkan dengan jelas, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah teori:

العرف في الشارع له إعتبار؛ العرف شريعة محكمة

“‘Urf pada syara’ mempunyai penghargaan (nilai hujjah) dan teori ‘urf merupakan dasar hukum yang dibakukan (sebagai ketetapan hukum).”

Ditinjau dari sifatnya, ‘urf diklasifikasikan menjadi dua macam:

1. ‘Urf *qauli*, misal pada ungkapan ‘daging’ kepada penjual maka yang dimaksud adalah daging sapi atau kambing; tidak termasuk daging ayam atau ikan.
2. ‘Urf *fi’li*, misal kebiasaan suatu kaum untuk berlibur dari pekerjaannya pada hari-hari tertentu atau mengenakan *dress code* tertentu dalam acara-acara khusus di masyarakat.

Sedangkan berdasarkan ketentuan hukumnya, ‘urf juga dikelompokkan menjadi dua macam:

1. ‘Urf yang benar (العرف الصحيح)  
Kebiasaan atau adat yang tidak menyimpang dari *nash*; tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Contoh: pembagian maskawin (mahar) yang didahulukan dan diakhirkan.
2. ‘Urf yang salah (العرف الفاسد)  
Kebiasaan atau adat yang bertentangan dengan *syara’* atau perkara yang dapat mengantarkan kepada keburukan; menghalalkan yang haram dan membatalkan yang

wajib. Contoh: membiasakan memakan riba, meminum *khamr*, membuka aurat, dan sebagainya.

Sebagaimana penjelasan di atas, *'urf shahih* disepakati dapat menjadi *hujjah* dengan syarat sejalan dengan syariat. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa perbuatan ulama Madinah dapat dijadikan *hujjah*. Hal ini serupa dengan pendapat ulama Hanafiyah, bahwa pendapat ulama Kufah juga bisa dijadikan *hujjah*. *Qaul qadim* dan *qaul jadid* milik Imam Syafi'i juga pernah menetapkan hukum yang berbeda di Makkah; atau disebut dengan *qaul qadim* dan hukum yang berbeda lagi setelah hijrah ke Mesir; atau dikenal dengan istilah *qaul jadid*. Hal ini menjelaskan bahwa ketiga madzhab ber*hujjah* dengan *'urf shahih*, bukan *'urf fasid*. Meski demikian, *'urf* bukanlah suatu hukum yang dapat berdiri sendiri. *'Urf* dapat menjadi dalil sebab ada dalil lain yang mendukung.

Salah satu bentuk pengaplikasian hukum *'urf* dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat pada pelaksanaan wakaf. Menurut *madzhab* Hanafiyah, tradisi dalam masalah wakaf adalah hal yang secara umum sudah ada di setiap waktu dan tempat, melebur dengan tradisi baru, dan tidak ditentukan di masa sahabat nabi. Sebagian *madzhab* Hanafiyah lain menambahkannya sebagai hasil interaksi yang baru. Tradisi inilah yang kemudian dianggap sebagai suatu kebiasaan yang berlaku di suatu masa dan dianggap layak; di mana interaksi yang terjadi pada suatu masa disini boleh untuk diwakafkan. Berdasarkan pernyataan tersebut maka suatu hal yang tak dapat diinteraksikan, tidak sah hukum dalam mewakafkannya. Dengan kata lain, benda yang digunakan oleh manusia pada masa dan tempat tertentu tidak dapat diwakafkan kembali di masa dan tempat lainnya jika sudah tak digunakan di masyarakat. Contohnya, mewakafkan cangkul dan patok untuk mengurus pemakaman, di mana ini merupakan tradisi masa lampau yang sudah tak dilakukan lagi di masa ini. Maka, hukum mewakafkan barang-barang tersebut menjadi tidak sah; sebab *madzhab* Hanafiyah mendefinisikan tradisi dengan perbuatan yang banyak dan sering dilakukan.

Sebagian ulama Hanafiyah juga menganggap hukum *cash waqf* (uang tunai dinar dan dirham) adalah sah; walaupun di masa sekarang sudah tak ada lagi orang-orang yang mewakafkan kedua mata uang tersebut, namun penduduk Roma melakukannya di masa lampau. Ulama Hanafiyah turut mengesahkan wakaf dengan senjata atau hewan ternak, seperti kuda dan keledai.

Demikianlah mayoritas ulama Hanafiyah menyepakati bahwa mewakafkan harta yang bergerak adalah boleh, sebagaimana mewakafkan harta yang tidak bergerak; dengan catatan selama ada dalil yang memperbolehkan. Meskipun hukum benda-benda tersebut tidak dijelaskan secara gamblang di al-Quran dan *hadits*, dalil-dalil yang memperbolehkannya tetap menjadi satu adat kebiasaan (*'urf*) dalam masyarakat.

### ***Saddu Dzara'i***

*Saddu dzara'i* berasal dari dua kata, سد (menutup) dan الذريعة (*wasilah* atau jalan yang mengantarkan pada sebuah tujuan dan berperan sebagai penghubung yang dihubungkan dengan hal yang positif atau negatif). Secara istilah, *saddu dzara'i* bermakna menutup jalan yang berpotensi menimbulkan kerusakan, baik dalam bentuk fasilitas, keadaan perilaku yang menimbulkan mudharat atau hal-hal yang dilarang. Perbuatan yang dapat menjadi jalan menuju keburukan dibagi menjadi dua jenis:

1. Perbuatan yang status haramnya bukan sebab *wasilah*, namun esensi perbuatan tersebut memang sudah haram.
2. Perbuatan yang pada dasarnya hukumnya mubah, namun perbuatan tersebut dapat menjadi sebagai (jalan) menuju hal yang diharamkan.

Sebuah hukum ditetapkan secara *saddu dzara'i* dengan tujuan untuk memudahkan dalam mencapai kemaslahatan dan menjauhkan dari kemungkinan terjadinya kerusakan atau perbuatan maksiat. Sebagaimana tujuan penetapan hukum bagi mukallaf, yaitu meraih kemaslahatan dan menjauhkan larangan, di mana dalam pemenuhan atau penghentiannya ada perkara yang dapat dikerjakan langsung dan tidak langsung atau perlu melakukan hal lain sebelumnya.

Sebagai contoh dalam pelaksanaan ibadah shalat wajib di mana seseorang dapat melaksanakan shalat ketika ia telah mempelajarinya. Dalam hal ini, hukum mempelajari shalat itu tidak wajib. Namun karena mempelajarinya sebagai penentu dalam mengerjakan shalat wajib, maka ditetapkanlah hukum belajar shalat adalah wajib sebagaimana hukum shalat tersebut.

Imam Asy-Syatibi mengungkapkan bahwa *adz-dzari'ah* memiliki peran sebagai jalan menutup pintu kerusakan:

التَّوَصَّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مُفْسِدَةٍ

*Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemaafsadatan).*

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *saddu dzara'i* merupakan tingkah laku yang dilakukan, di mana pada awalnya ia mengandung kemaslahatan namun berujung pada kemafsadatan. Menurut Abdul Karim Zaidan dalam ilmu *ushul fiqh*, *saddu dzara'i* ialah menutup jalan yang mengantarkan pada kejahatan atau kebinasaan, yang sampai pada suatu tujuan.

Metode hukum *saddu dzara'i* adalah hukum yang bertujuan untuk mendekatkan kemaslahatan dan mencegah pada kerusakan, di mana jika suatu perkara yang belum dilakukan diperkirakan dapat mendatangkan kerusakan maka hukum *saddu dzara'i* akan melarang hal-hal yang merujuk pada kerusakan tersebut, begitupun sebaliknya.

*Saddu dzara'i* dapat dijadikan *hujjah* dalam penetapan hukum, di mana ulama dari kalangan Maliki dan Hambali menyatakan bahwa *saddu dzara'i* dapat menjadi sebagai salah satu dasar dalam penetapan hukum *syara'*. Ulama kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Syiah juga berpendapat bahwa *saddu dzara'i* dapat dijadikan dalil hukum dalam keadaan dan perkara tertentu.

Ibnu al-Qayyim mengatakan:

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

“Sesuatu yang menjadi perantara dan jalan menuju sesuatu”

Adapun dasar-dasar hukum *saddu dzara'i* adalah:

1. Surah al-An'am ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ...

Artinya: “Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan...” (Q.S. Al-An'am, 6:108)

Mencaci berhala bukanlah perkara yang dilarang. Namun karena hal tersebut dapat menimbulkan kaum musyrik mencaci dan menghina Allah dengan melampaui batas, maka ayat tersebut melarangnya.

2. Surah an-Nur ayat 31

وَلَا يَصْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

Artinya: “...Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan...” (Q.S. an-Nur, 64:31)

Menggunakan perhiasan di kaki dan menghentakkannya bukanlah perkara yang dilarang. Namun karena hal tersebut dapat menarik perhatian lawan jenis dan menjerumuskan ke perbuatan zina, maka hal tersebut dilarang.

3. Hadits Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang memiliki arti: “*Ketahuilah, tanaman Allah adalah (perbuatan) maksiat yang (dilakukan) keadaan-Nya. Barangsiapa menggembalakan (ternaknya) sekitar tanaman itu, ia akan terjerumus ke dalamnya*”.

Perkara yang dapat mengantarkan ke arah maksiat ini lebih besar peluangnya untuk terjerumus ke dalamnya dibandingkan membentengi diri dari perkara tersebut.

*Saddu dzara'i* dalam pelaksanaannya dapat dilihat pada penetapan hukum *bai'al-ajal* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan transaksi jual beli secara kredit. Transaksi ini dihukumi *saddu dzara'i* sebab dapat memungkinkan terjadinya riba. Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, melaksanakan jual beli secara kredit diperbolehkan sebab rukun dan syarat dari jual beli telah terlaksana. Namun Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hambal mengungkapkan, bahwa jual beli secara kredit dapat menimbulkan riba; sehingga *dzari'ah* serupa ini tidak diperbolehkan. Tiga alasan Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hambal tidak memperbolehkan praktik jual beli secara kredit, yakni:

1. Jual beli secara kredit dapat memungkinkan terjadinya riba, meskipun sifatnya sebatas dugaan yang berat (*galadah azh-zhann*), sebab syariat sendiri banyak membuat ketentuan berlandaskan dugaan berat dan sikap hati-hati (*ihhtiyat*). Jadi, hal-hal yang diduga dapat mengantarkan kepada kemafsadatan hukumnya menjadi dilarang, seperti *bai'al-ajal*.
2. Praktik *bai'al-ajal* memiliki dua dasar yang bertolak belakang: jual beli dianggap sah karena syarat dan rukunnya telah terpenuhi, serta jual beli ingin melindungi seseorang dari kemudharatan. Atas dasar ini, Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hambal lebih menitikberatkan pada menjaga seseorang dari kemudharatan, sebab bentuk praktiknya sudah sangat jelas membawa pada kemafsadatan.
3. Dalam *nash* banyak penjelasan terkait dilarangnya perbuatan yang sebetulnya diperbolehkan. Namun, demi menjaga dari kemafsadatan, perbuatan tersebut dilarang. Hal ini pula yang mendasar pendapat Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hambal menetapkan *bai'al-ajal* sebagai praktik yang dilarang. Sebagaimana dalam *hadits*

riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa seorang laki-laki tidak diperkenankan bergaul dengan wanita yang bukan mahramnya. Hadits lain menyebutkan bahwa wanita tidak diperkenankan berpergian lebih dari tiga hari tanpa ditemani mahramnya. Perkara-perkara tersebut sebetulnya hanyalah dugaan semata, namun karena lebih mengarah pada kemafsadatan, Rasulullah saw. pun melarangnya.

### ***Madzhab Shahabat***

*Madzhab shahabat* adalah pendapat yang merupakan kumpulan dari hasil ijtihad dan fatwa yang dikemukakan oleh sahabat nabi, yang berkaitan dengan hukum yang tidak ada *nash* al-Quran atau *hadits*-nya. Adapun sahabat disini merupakan orang-orang yang hidup berhubungan dengan Rasulullah saw. dalam satu masa yang cukup lama yang disertai menimba ilmu dari Rasulullah saw. Para sahabat ini diantaranya Abu Bakar, Umar ibn Khattab, Abdullah ibn Mas'ud, Zaid ibn Tsabit, Abdullah ibn Umar ibn Khattab, Aisyah, dan Ali ibn Abi Thalib.

Para *mufti* dari golongan *tabi'in* dan *tabi'at tabi'in* berpendapat bahwa periwayatan dan pentakwilan pendapat-pendapat para sahabat ada yang dikodifikasi dengan sunnah rasul, sehingga pendapat tersebut dapat dijadikan asas penetapan hukum yang disamakan dengan *nash*.

Sebagian ulama berpendapat bahwa ungkapan sahabat bisa dianggap sebagai *hujjah*, terutama pada perkara yang tak dapat dinalar sebab ungkapan mereka bersumber langsung dari Rasulullah saw., seperti ucapan Siti Aisyah, "*Tidaklah berdiam kandungan itu dalam perut ibunya lebih dari dua tahun, menurut kadar ukuran yang dapat mengubah bayangan alat tenun.*"

Ungkapan ini tidak akan sah jika digunakan sebagai sarana ijtihad dan pendapat. Namun karena bersumber langsung dari Rasulullah saw., maka ungkapan tersebut dianggap sebagai sunnah walau kenyataannya merupakan ungkapan sahabat.

Empat pendapat ulama terkait *madzhab shahabat*, diantaranya:

1. Ulama Asy'ariyah, Mu'tazilah, Syi'ah, dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *madzhab shahabat* tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum.
2. Ulama Hanafiyah, Malik, *Qaul Qadim* Syafi'i, dan salah satu riwayat Ahmad berpendapat bahwa *madzhab shahabat* bisa dijadikan dalil hukum namun harus didahului oleh *qiyas*.

3. Imam Syafi'i dalam *qaul jadid*-nya berpendapat bahwa *madzhab shahabat* dapat dijadikan dalil hukum jika dikuatkan dengan *qiyas*.
4. Ulama-ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *madzhab shahabat* dapat dijadikan dalil hukum jika bertolak belakang dengan *qiyas* karena dengan adanya kontroversi tersebut menandakan bahwa hukum tersebut tidak bersumber dari *qiyas*.

Para sahabat yang terkenal dekat dengan Rasulullah saw. sehingga mengetahui dan mengeti isi dan kandungan dari al-Quran dengan baik beserta hukum-hukum di dalamnya. Meskipun demikian, sumber utama hukum Islam tetap al-Quran dan *hadits* yang tidak dapat diubah oleh siapapun, namun ia tetap memerlukan periwayatan dari generasi ke generasi, yakni dari Rasulullah saw. ke sahabat, kemudian ke generasi selanjutnya. Sehingga, para sahabat akhirnya memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa mengenai berbagai perkara, baik tingkah laku maupun perkataan atau dikenal dengan istilah *madzhab shahabat* atau *aqwal* sahabat.

Abu Zahrah berpendapat mengenai bentuk-bentuk *madzhab shahabat*, yaitu:

1. Perkara yang didengar dari orang yang pernah mendengarnya dari nabi, namun tak dijelaskan sebagai *sunnah* nabi.
2. Perkara yang didengar dari orang yang pernah mendengarnya dari abi, namun tidak ada penjelasan dari yang bersangkutan bahwa yang ia dengar berasal dari nabi.
3. Perkara yang merupakan hasil pemahaman dari ayat al-Quran yang tak dipahami orang lain.
4. Perkara yang telah disepakati oleh lingkungan, namun yang menyampaikannya hanya satu orang sahabat.
5. Perkara yang merupakan hasil pemahaman dalil-dalil.

Dasar hukum penerapan *madzhab shahabat* sebagai dalil hukum ditulis dalam surah at-Taubah:

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: “Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada-Nya. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.” (Q.S. at-Taubah, 9:100)

Setiap umat Muslim yang memiliki harta benda wajib mengeluarkan zakatnya ketika telah mencapai haul dan nisab. Hal ini juga berlaku pada harta perhiasan emas dan perak. Dikutip dari berbagai *madzhab*, seperti Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, zakat perhiasan emas atau perak tidak wajib, berapapun jumlahnya. Hal ini berdasar pada cerita sahabat nabi, yang disampaikan dalam kitab *al-Muwatha*: Aisyah, istri Rasulullah saw. tidak berzakat dari perhiasan anak-anak perempuan saudara laki-laknya yang yatim.

Imam Syafi'i juga berpendapat berdasarkan pada *qaul shahabi* (Ibn Umar, Aisyah, Jabir Ibn Abdullah, dan Anas Ibn Malik), bahwasannya perhiasan yang digunakan, disimpan, dipinjamkan, atau dijadikan persembahan tidak wajib zakat atasnya, baik dalam jumlah besar atau kecil. Namun, ulama Hanafiyyah berpendapat bahwasannya zakat atas perhiasan emas atau perak hukumnya wajib berdasarkan pada *nash* umum dan khusus, serta *qaul shahabi* (Ibn Mas'ud dan Ibn Umar) dalam kitab *al-Lubab*. Dapat disimpulkan bahwa kedua perbedaan pendapat tersebut tetap merujuk pada *qaul ash-shahabi* atau *madzhab shahabat* sebagai dasar pertimbangan penetapan hukumnya.

### ***Syar'u Man Qablana***

Kata *syar'u man qablana* diserap dari kata *syara'a* – *syari'atun* yang bermakna aturan, undang-undang, atau syariat. Kata *al-Syariah* juga bermakna syariah, hukum Islam, atau syariat Islam. Istilah syariah sendiri memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan *fiqh* karena syariah merupakan perkara yang mengajarkan semua aspek agama, selain itu istilah syariah dikenal lebih dulu daripada *fiqh* dalam agama Islam.

Para ulama menjabarkan *syar'u man qablana* (syariat terdahulu) adalah sebuah ketetapan bagi umat sebelum Rasulullah saw., yang dibawa oleh nabi dan rasul pada masa itu. Seperti yang disampaikan oleh Abd al-Karim Zaidan:

*“Hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada manusia terdahulu, yang diturunkan hukumnya kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umatnya”.*

Al-Quran dan sunnah yang *shahih* menyatakan bahwa suatu perkara yang ditetapkan kepada kaum terdahulu melalui para rasul dan kemudian hukum tersebut bersifat wajib kepada kita sebagaimana pada masa itu, maka sudah pasti bahwa ketetapan tersebut juga diperuntukkan kepada kita sebagai umat Rasulullah saw. Begitupun sebaliknya, jika syariat yang ditetapkan untuk umat terdahulu telah dihilangkan pada masa kini dan disepakati para ulama, maka ketetapan tersebut tidak berlaku kepada kita.

*Syar'u man qablana* adalah ketetapan-ketetapan Allah Swt. yang diperuntukkan kepada kaum terdahulu melalui para nabi dan rasul, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa. Namun pada kenyataannya, *syar'u man qablana* adalah sebuah dalil yang harus merujuk pada kitab dan sunnah, tidak dapat berdiri sendiri.

Ketetapan yang ditetapkan bagi umat terdahulu pada dasarnya sama dengan ketetapan bagi umat pada masa Rasulullah saw., hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surah asy-Syura:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Artinya: “Dia (Allah) telah mensyariatkan bagi kamu agama yang Dia wasiatkan (juga) kepada Nuh, yang telah Kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad), dan yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah-belah didalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki pada (agama)-Nya dan memberi petunjuk pada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya).” (Q.S. asy-Syura, 42:13)

Syekh Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa *syar'u man qablana* bermakna ketetapan-ketetapan Allah Swt. yang diberlakukan kepada kaum terdahulu melalui nabi-nabi mereka pada zaman itu, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa. Beliau juga mengungkapkan bahwa sumber hukum ini terklasifikasi menjadi dua:

1. *Syar'u man qablana* yang tidak tercantum dalam al-Quran dan *hadits*; di mana para ulama sepakat bahwa syariat sebelum Nabi Muhammad saw. bukanlah syariat baginya dan umatnya.
2. *Syar'u man qablana* yang tercantum dalam al-Quran dan *hadits*. Pada dasar hukum ini, ulama membagi lagi menjadi tiga bagian:
  - a. Syariat yang dijelaskan bagi umat sebelum Rasulullah saw. dan telah dihapus di zaman Rasulullah saw. (surah al-An'am ayat 145-146, tentang haramnya mengonsumsi hewan berkuku dan sejenisnya)
  - b. Syariat bagi umat sebelum Rasulullah saw. dan tidak dihapus di zaman beliau (surah al-Baqarah ayat 183, tentang kewajiban berpuasa)
  - c. Syariat yang dijelaskan secara jelas sebagai syariat umat sebelum Rasulullah saw., namun juga secara jelas tidak dinyatakan bahwa syariat tersebut masuk dalam bagian syariat umat Rasulullah saw., serta tidak ada penjelasan lanjutan apakah syariat tersebut telah dihapus atau tidak.

Salah satu penerapan dasar hukum *syar'u man qablana* dapat ditinjau pada aktivitas di bidang ekonomi (*mu'amalah*), di mana hal ini juga perlu dikembangkan sebab Islam bukanlah agama yang memusnahkan tatanan yang telah ada; dengan syarat praktik ekonomi tidak *gharar*, menimbulkan *riba*, *masyir*, atau merugikan orang lain. Bentuk-bentuk akad *mu'amalah* yang mengacu pada syariat sebelumnya berlandaskan pada sumber hukum *syar'u man qablana* terbagi menjadi lima bentuk yang masih digunakan hingga kini, yaitu:

1. Akad *Kafalah bi al-Nafs* (tanggungan). Akad yang pernah diberlakukan pada zaman Nabi Yusuf ini menjadikan Nabi Yusuf sendiri sebagai seorang penjamin pada masa itu (surah Yusuf ayat 72). Ulama Hanabilah yang dikutip oleh Musthafa Dib al-Bugha berpendapat bahwa ayat tersebut berhubungan dengan *syar'u man qablana* mengenai bolehnya akad *kafalah bi al-nafs*.
2. Akad *Ju'alah* (sayembara). *Ju'alah* berarti janji untuk menawarkan kompensasi kepada pihak yang berhasil mencapai suatu syarat secara sempurna. Praktik ini pernah terjadi di masa Nabi Yusuf, sebagaimana tercantum dalam surah Yusuf ayat 72. Ulama memperbolehkan praktik ini sebab ini termasuk *syar'u man qablana* yang masih relevan di masa sekarang hingga ada dalil yang menasakhkannya.
3. Akad *Ijarah* (upah/gaji/jasa). Praktik ini telah terjadi pada masa Nabi Syuaib yang memberikan upah kepada Nabi Musa setelah menggembalakan kambing miliknya. Dalam al-Quran, akad *ijarah* dijelaskan dalam surah al-Qashas ayat 26.
4. Akad *Dhaman Ma Tafsadu al-Dawwab al-Mursalah* (melakukan ganti rugi pada tanaman yang dirusak oleh hewan ternak). Akad ini terjadi pada zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, sebagaimana dikisahkan dalam surah al-Anbiya ayat 78. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad Ibn Hanbal, pemilik hewan harus mengganti kerusakan tanaman orang lain yang disebabkan hewan ternak tersebut apabila terjadi di malam hari.
5. Konsep *Qismah Muhaya'ah* (mengakhiri terhubungnya sesuatu sebab kepemilikan banyak pihak atas suatu barang). Akad ini merupakan implementasi dari *syar'u man qablana* yang tercantum dalam surah asy-Syu'ara ayat 155 pada zaman Nabi Sholeh. Akad ini bertujuan untuk mengakhiri tergabungnya kepemilikan atas suatu barang sebab alamiah (misal harta warisan) sehingga kepemilikan masing-masing dapat menjadi jelas dan terpisah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Sumber hukum Islam adalah suatu pijakan dalam membentuk suatu hukum Islam. Sumber hukum Islam diklasifikasikan menjadi dua jenis yakni yang disepakati dan tidak disepakati. Sumber hukum Islam yang disepakati berupa al-Quran, *hadits*, *ijma'*, dan *qiyas*. Sedangkan yang tidak disepakati berupa *istihsan*, *istishab*, *mashlahah mursalah*, *'urf*, *saddu dzara'i*, *madzhab shahabat*, dan *syar'u man qablana*. Sumber hukum Islam yang tidak disepakati berperan sebagai suatu dalil dalam pembentukan hukum ketika objek dari hukum tersebut tidak dijelaskan atau tercantum dalam *nash* atau sumber hukum utama dengan cara berijtihad. Hal tersebut menjadi salah satu cara dalam menghadapi berbagai permasalahan dan keadaan di kehidupan sehari-hari. Hal ini membuktikan sebagaimana pentingnya suatu hukum dan hukum tersebut tidak terbatas hanya dari sumber utama namun juga dapat dibuat asalkan terdapat suatu pertimbangan dalam pembentukannya.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Adam, Panji. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: Refika Aditama.
- Al-Khim, Musthafa Sa'id. (2000). *Al-Kafi Al-Wafi Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Beirut: Muasasah al-Risalah.
- Ariyadi. (2017). Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 4(1), 37.
- Chadziq. Lubabul, Ahmad. (2019). Istihsan Dan Implementasinya Dalam Penetapan Hukum Islam. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 15(2), 340.
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Firdaus. (2017). *Ushul Fiqh "Metode Mengkaji Islam Secara Komprehensif"*. Cet. I. Depok: PT Raja Grafindo.
- H, Darmawati. (2019). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Haidar, 'Ali. (1991). *Durar Al Hukkam Syarh Majallatal Al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyyah.
- Harisudin, M.N. *Pengantar Studi Fiqih*. Malang: Setara.
- Irawan, H. Anggraini, T. (2024). Madzhab Shahabi: Eksplorasi Fatwa Sahabat Dalam Persoalan Muamalah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(204), 572.

- Musa. M. Yusuf. (1998). *Al-Islam Wa Hajat Al-Insaniyyah*. Terj. Malik Madany Cet. I. Jakarta: Rajawali.
- Royani, dkk. (2024). Analisis Teori Syar'u Man Qablana Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Al-Afkar*, 7(1), 595.
- Sholikhin, M. (2020). *Misteri Bulan Suro: Perspektif Islam Jawa*. Penerbit: Narasi.
- Syarifuddin, Amir. (2012). *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Pranada Media.
- Syarifuddin, Amir. (1999). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos.
- Syarifuddin, Amir. (2008). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Prenada Media.
- Takhim, M. (2020). Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 22.
- Yazid, Imam. (2016). *Ilmu Fikih dan Ilmu Ushul Fikih*. Medan: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Zein, Satria E.M. (2005). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.